

Dampak Aktivitas Pertambangan Lapindo Sidoarjo terhadap Hak Asasi Manusia

Serly Marselina

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, marselinaserly11@gmail.com

Nabila Alya Ramadhini

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, nabilaalya099@gmail.com

Abstract

The Lapindo mud disaster in Sidoarjo Regency in 2006 has had a significant impact on the region, involving social, economic and environmental aspects. These impacts include changes in settlement patterns, restrictions on land for housing, disruption of access to public facilities, and disruption of community social ties. In addition, the economic sector was affected by damage to infrastructure and changes to the regional landscape. Unresolved social and economic issues include uninhabitable settlement conditions and environmental impacts, such as methane gas odor and water pollution. Sustainable policy strategies, focusing on economic sustainability, environmental impacts and social aspects, are needed to mitigate these negative impacts. The author also highlights the injustices felt by affected residents, including licensing controversies, spatial policy inconsistencies, and the use of different terms between the government and the community. The method of writing this article uses a statutory approach, analyzing the rules and regulations related to Lapindo's mining activities. Human rights remedies involve preventive and repressive measures, including disaster mitigation, sustainable economic development and regulatory redress. In concluding, the research highlights the complexities and challenges faced by Sidoarjo Regency in responding to and addressing the impacts of the Lapindo mud disaster and proposes a holistic and sustainable approach to addressing these challenges.

Keywords: *Lapindo mud disaster, Sustainable policy strategies, Social, economic, and environmental impacts*

Abstrak

Bencana lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2006 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap wilayah tersebut, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dampak tersebut antara lain perubahan pola pemukiman, pembatasan lahan untuk tempat tinggal, terganggunya akses terhadap fasilitas umum, dan terganggunya hubungan sosial masyarakat. Selain itu, sektor ekonomi juga terdampak akibat rusaknya infrastruktur dan perubahan bentang alam kawasan. Masalah sosial dan ekonomi yang belum terselesaikan meliputi kondisi pemukiman yang tidak layak huni dan dampak lingkungan, seperti bau gas metana dan pencemaran air. Strategi kebijakan yang berkelanjutan, yang berfokus pada keberlanjutan ekonomi, dampak lingkungan dan aspek sosial, diperlukan untuk mengurangi dampak negatif ini. Penulis juga menyoroti ketidakadilan yang dirasakan oleh warga terdampak, termasuk kontroversi perizinan, inkonsistensi kebijakan tata ruang, dan penggunaan istilah yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat. Metode penulisan artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan pertambangan Lapindo. Pemulihan hak asasi manusia melibatkan tindakan preventif dan represif, termasuk mitigasi bencana, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan perbaikan peraturan. Sebagai penutup, penelitian ini menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Sidoarjo dalam menanggapi dan mengatasi dampak bencana lumpur Lapindo dan mengusulkan pendekatan holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Kata kunci: Bencana lumpur Lapindo, Strategi kebijakan berkelanjutan, Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan

Pendahuluan

Kabupaten Sidoarjo terletak di bagian timur wilayahnya, memiliki garis pantai seluas sekitar 27 kilometer yang melibatkan beberapa Kecamatan seperti Sedati, Buduran, Sidoarjo, Porong, dan Jabon. Pantai di bagian timur ini memiliki elevasi sekitar 0-3 meter di atas permukaan laut hingga mencakup luas wilayah sekitar 293,57 km², dengan sekitar 29,99% merupakan daerah pesisir pantai dan tambak. Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mencapai 494.751 orang, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 9,343 orang per kilometer persegi. Kejadian bencana lumpur Sidoarjo pada tahun 2006 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap beragam faktor, termasuk ekonomi, sosial, usaha, maupun transportasi masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden RI No 37 Tahun 2012, disebutkan bahwa terdapat 7 desa/kelurahan di Kecamatan Porong, yakni Glagaharum, Ronokenongo, Mindi, Jatirejo, Gedang, Siring, dan Porong. Di Kecamatan Tanggulangin, terdapat 5 desa, antara lain Kedungbendo, Gempolsari, Ketapang, Kalitengah, dan Kalisampurno. Sedangkan di Kecamatan Jabon, terdapat 4 desa, termasuk Besuki, Keboguyang, Pejarakan, dan Kedungcangkir.[1] Akibat peristiwa ini, berbagai masalah muncul mulai dari aspek sosial ekonomi hingga tata ruang, seperti migrasi penduduk sekitar 56,32%, gangguan akses terhadap fasilitas publik, dan gangguan pada ikatan sosial. Sektor ekonomi terdampak karena adanya kerusakan infrastruktur jalan dan perubahan lanskap wilayah akibat terus berlanjutnya semburan lumpur dari bencana Lapindo. Bencana lumpur Lapindo secara signifikan memberikan dampak terhadap perubahan lanskap di wilayah dengan tertimpa dampak.

Dampak terhadap wilayah pemukiman mencakup perubahan dalam pola pemukiman, pembatasan lahan yang tersedia untuk perumahan karena kurangnya lahan kosong, dan masalah kedekatan dengan lumpur. Pencemaran lingkungan, terutama terkait dengan sumber air di permukiman penduduk, juga terjadi sebagai akibat yang terus berlanjut dari bencana lumpur Lapindo.[2]

Hingga kini, tantangan sosial dan ekonomi tersebut belum menemukan solusi, sebagaimana dibuktikan oleh temuan penelitian Tim TKKP tahun 2010. Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 45 RT, terutama di wilayah Mindi dan Besuki, masih menghadapi situasi perumahan yang tidak layak huni. Akibat dari bencana tersebut mencakup aroma gas metan yang tidak sedap, retaknya struktur bangunan, kontaminasi air sumur, keberadaan gelembung yang dapat menyebabkan kebakaran, dan risiko penurunan tanah serta longsor, yang masih sering terjadi terutama saat musim hujan. Mengatasi dampak sosial dan lingkungan ini memerlukan kebijakan pemerintah yang dapat setidaknya mengurangi ketidaknyamanan dan kecemasan yang dialami masyarakat.

Meskipun sulit digunakan dan membutuhkan pengetahuan mendalam, satu taktik yang dapat digunakan adalah gagasan pembangunan berkelanjutan. Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir adalah pengakuan pentingnya pertumbuhan ekonomi jangka panjang, penilaian dampak lingkungan, dan pemeriksaan faktor sosial. Prinsip ini dapat disesuaikan dalam unit informasi yang dapat digunakan dalam perencanaan terpadu

wilayah pesisir, sebagaimana contohnya yang dilakukan oleh Bowen dan Riley yang menggunakan indikator sosial dan ekonomi untuk manajemen wilayah pesisir secara terintegrasi.

Dampak dari peristiwa lumpur lapindo ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, serta kerugian materi dan non-materi yang besar bagi masyarakat sekitar. Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), kasus Lumpur Lapindo telah menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya: Pelanggaran hak hidup; Pelanggaran hak atas rasa aman; Pelanggaran hak atas informasi; Pelanggaran hak atas pengembangan; Pelanggaran hak atas perumahan; Pelanggaran hak atas pangan; Pelanggaran hak atas kesehatan; dan Pelanggaran hak atas pekerjaan. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan investigasi terhadap kasus Lumpur Lapindo. Komnas HAM sendiri dalam investigasinya tidak bisa menetapkan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran HAM berat karena tidak memenuhi unsur-unsurnya. Meskipun demikian, kasus Lumpur Lapindo tetap merupakan peristiwa yang melanggar HAM. Pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus ini dan memberikan keadilan bagi para korban.

Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan pada artikel ini yakni dengan menggunakan metode penulisan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan lapindo serta tindak pidana apa yang terjadi.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pertambangan Lapindo Sidoarjo

UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur mengenai tindak pidana pada aspek lingkungan hidup.[3] UU PPLH ini disahkan di Jakarta tanggal 3 Oktober 2009 dan memiliki dasar pertimbangan antara lain kesadaran bahwa:

- a. Perkembangan ekonomi nasional, seiring dengan ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilakukan dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan hingga menerapkan perspektif lingkungan;
- b. Hubungan maupun kekuasaan diantara pemerintahan pusat dan daerah, terutama pada hal konservasi maupun tata kelola lingkungan hidup, telah berubah sebagai akibat dari semangat otonomi regional dalam melaksanakan tugas pemerintah di Republik Indonesia;
- c. Kehidupan dari manusia maupun makhluk hidup lain terancam oleh kerusakan lingkungan hidup. Akibatnya, semua orang yang terlibat dalam lingkungan hidup harus mengambil serius dan mengelola secara teratur;
- d. UU No. 23 Tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup harus diselesaikan untuk menjamin kejelasan hukum, melindungi hak setiap orang terhadap lingkungan dengan sehat, maupun berkontribusi terhadap konservasi ekosistem secara keseluruhan.

Dalam konteks tragedi Lumpur Lapindo, persepsi korban termasuk berbagai elemen yang dianggap tidak adil. Korban merasakan banyak manifestasi tambahan ketidakadilan selain ganjaran atas tanah dan harta yang hilang. Faktor-faktor berikut dianggap oleh penduduk Sidoarjo yang terpengaruh oleh tragedi Lapindo sebagai tanda-tanda ketidakadilan:

Pertama, sehubungan dengan perselisihan mengenai otorisasi pengeboran, penduduk setempat di Porong, khususnya yang tinggal di Desa Renokenongo, percaya bahwa proyek pengeboran LBI kurang transparan. Awalnya, PT LBI mengatakan kepada publik bahwa properti yang dibeli dari penduduk akan digunakan untuk pengembangan area peternakan ayam dan bukanlah sebagai tempat MIGAS. Karena Mahmudatul Fatchiyah, ketua desa Renokenongo, mewakili kesepakatan, sebagian besar penduduk setempat tidak menyadari bahwa LBI akan membeli lahan mereka selama proses penjualan. Pemilik tanah di masa tersebut terkhusus mereka dimana tinggal di RT 18, 19, dan 20, Desa Renokenongo, tak yakin tentang identitas pembeli sejati. Mereka percaya informasi yang diberikan oleh kepala desa Renokenongo, yang menyatakan bahwa properti penduduk telah dibeli untuk peternakan ayam. Setelah penjualan, area itu ditutup dengan seng untuk menjaga publik tidak menyadari apa yang terjadi di dalam pagar. Begitu penduduk mulai mendengar suara besi yang terus-menerus dipukul, mereka menyadari bahwa tanah itu digunakan untuk pengeboran.

Kedua, ia berkaitan dengan ketidakadilan yang timbul dari penerapan kebijakan ruang yang tidak konsisten. Daerah Porong, Tanggulangin, dan Jabon ditunjuk secara khusus sebagai daerah perumahan, pertanian, dan industri, dengan pengecualian daerah eksplorasi minyak dan gas, sesuai dengan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2003 tentang Rencana Wilayah Regional (RTRW) Daerah Sidoarjo tahun 2003-2012. Setelah itu, PERDA No. 6 Tahun 2009 memberikan pembaruan tentang RTRW Distrik Sidoarjo pada 2009-2029, menggantikan PERDA no. 16 Tahun 2003. Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) III meliputi daerah Tulangan dan Krembung, serta wilayah Porong, Jabon, yang merupakan bagian dari Tanggulangin, menurut undang-undang ini. Pada tingkat regional, wilayah ini sebagian besar digunakan untuk perdagangan, industri, pertanian, konservasi geologi, dan pemukiman; area Krembung berfungsi sebagai hub pertumbuhan. Perbatasan Sidoarjo, khususnya distrik Porong, diatur dengan baik untuk zona perumahan, pertanian, dan industri sejalan pada Peraturan Distrik Sidoarjo No. 16 tahun 2003 dan Peraturan Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2006 tentang RTRW Jawa Timur 2005-2020.

Ketiga, penyebab pemicu aliran lumpur terkait dengan perasaan ketidakadilan yang dialami oleh penduduk setempat sebagai korban lumpur di Lapindo. Korban menyatakan bahwa kesalahan manusia (tidak alami) adalah penyebab tragedi lumpur panas di area Porong maupun sekitarnya. Bencana dapat dikategorikan sebagai bencana alam, non-natural, atau bencana sosial sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana. Bencana alam melibatkan gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, badai, dan gempa bumi. Bencana yang disebabkan oleh satu atau lebih kejadian yang bukan alam, seperti wabah penyakit, kegagalan modernisasi, atau kecelakaan teknis, disebut bencana bukan alam. Sebaliknya, bencana sosial yaitu dimana disebabkan oleh kejadian ataupun serangkaian kejadian yang disebabkan perbuatan manusia, menyebabkan konflik sosial diantara komunitas ataupun kelompok.

Berdasarkan keterangan Akbar (2012:123), bencana yang berasal dari sumber non-alam tanggal 29 Mei 2009 di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, dianggap terkait dengan aktivitas dari pengeksplorasian minyak dan gas bumi di sumur Banjar Panji-1 di blok Brantas dimana dioperasikan oleh PT LBI. Pencemaran lingkungan dan kerusakan, yang dikategorikan sebagai bencana non-alam, diduga dapat diatribusikan kepada kelalaian dalam prosedur kegiatan tersebut.

Keempat; Terkait penggunaan istilah, warga yang menjadi korban bencana Lumpur Lapindo merasakan ketidakadilan. Meskipun masyarakat menggunakan istilah Bencana Lumpur Lapindo (Lula), pemerintah dan PT LBI menggunakan istilah Bencana Lumpur Sidoarjo (Lusi). Penggunaan istilah Lumpur Sidoarjo memberikan kesan bahwasanya PT LBI tak bertanggung jawab dari bencana semburan lumpur yang menyebabkan penderitaan warga di Kecamatan Porong dan sekitarnya. Masyarakat menggunakan istilah "Lumpur Lapindo" karena mereka percaya bahwasanya PT LBI, yang terlibat dalam eksplorasi migas, mempunyai tanggung jawab atas kejadian bencana semburan lumpur tersebut. Mereka meyakini bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab atas timbulnya masalah tersebut.

Kelima; Terkait dengan pembagian tanggung jawab dalam proses pembayaran ganti rugi, warga yang menjadi korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo, terutama dengan berada di sekitaran pusat semburan Lumpur Lapindo, dengan wilayahnya termasuk pada Peta Area Terdampak (PAT), seperti Desa Siring, Glagaharum, Jatierjo (Kecamatan Porong), Renokenongo, Gempolsari, Desa Ketapang, Kedungbendo, Kalitengah (Kecamatan Tanggulangin), dan Kalitengah, Pejarakan, serta Desa Keboguyang (Kecamatan Jabon), merasakan ketidakadilan. Berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007, penyelesaian kompensasi bagi warga yang menjadi korban di wilayah dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi merupakan tanggung jawab PT. LBI, sementara di wilayah Luar PAT, tanggung jawab penyelesaian kompensasi berada pada pemerintah lewat adanya APBN. Meskipun demikian, pada tahun 2012, PT. LBI belum menyelesaikan proses kompensasi di wilayah dalam PAT. Sebaliknya, bagi warga korban di wilayah Luar PAT, di mana pengurusan kompensasinya menjadi tanggung jawab pemerintah lewat dana APBN, pembayaran kompensasi berlangsung dengan cukup lancar. Wilayah dalam PAT menganggap situasi ini yang merupakan wujud ketidakadilan dan diskriminasi dari pemerintahan atas warga negaranya.[4]

Pengaruh Pertambangan Terhadap Lingkungan Pada Masyarakat Sekitar Pertambangan

Pada 18 Mei 2006, PT Lapindo Brantas sempat diperingatkan atas pengeboran 8.500 kaki yang mereka lakukan. Kemudian pada 29 Mei 2006, muncul lumpur dari sumur Banjarpanji 1, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan membuat tol Surabaya-Gempol ditutup pada 13 Juni 2006. Pada tanggal 10 Agustus 2006, pihak terkait membangun tanggul agar semburan lumpur tak masuk ke pemukiman warga. Kemudian pada tahun 2008, Lumpur Lapindo dilaporkan terus menyembur hingga 100 ribu meter kubik per harinya. Dari semburan Lumpur Lapindo tersebut mengakibatkan dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Diantaranya adalah Terdapat genangan hingga setinggi 6 meter pada pemukiman, Total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa, Rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit, Areal pertanian dan perkebunan

rusak hingga lebih dari 200 ha, Lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang, Tidak berfungsinya sarana pendidikan, Kerusakan lingkungan wilayah yang tergenangi, Rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon), Terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. masih menyembur hingga kini.

Hingga bulan Mei 2009, PT Minarak Lapindo Jaya, melalui PT Lapindo, sudah memberikan sumbangan dana sebesar Rp. 6 Triliun untuk mengganti tanah warga dan membangun tanggul, dampak semburan lumpur ini secara signifikan mempengaruhi masyarakat di sekitar dan aktivitas perekonomian di Jawa Barat.

1. Hingga Agustus 2006, beberapa desa kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin telah terendam lumpur, memaksa evakuasi lebih dari 8.200 orang, dengan tambahan 25.000 orang menghadapi ancaman serius. Lumpur menenggelamkan sekitar 10 unit rumah dan jumlah tempat ibadah mencapai 77.096.785. Awalnya, dampak lumpur terbatas pada empat desa dimana ketinggiannya kisaran 6 meter, menyebabkan evakuasi dan merusak area pertanian. Pengaruh dari lumpur ini yakni pada fasilitas pendidikan maupun Markas Distrik Militer Porong.
2. Memerlibatkan lahan tebu seluas 25,61 hektar di Renokenongo, Jatirejo, dan Kedungcangkring; lahan padi seluas 172,39 hektar di Siring, , Jatirejo, Besuki Jabon, Sentul, Kedungbendo, Renokenongo, dan Pejarakan Jabon; serta 1.605 ekor unggas, 2 sapi, 30 ekor kambing, dan 7 ekor kijang, dampak lumpur pada lahan dan ternak hingga Agustus 2006.
3. Dengan tergenangnya 30 pabrik, ribuan tenaga kerja terpaksa dihentikan produksinya, mengakibatkan dampak pada 1.873 orang pekerja.
4. Keempat bangunan pemerintahan tidak beroperasi dan para pegawai menghadapi risiko kehilangan pekerjaan.
5. Fasilitas pendidikan seperti SD dan SMP, Markas Koramil Porong, maupun infrastruktur seperti jaringan listrik dan telepon mengalami kerusakan.
6. Total 1.683 unit rumah/tempat tinggal rusak diakibatkan oleh terdampak lumpur, termasuk sekolah, kantor, pabrik, masjid, mushola, dan lainnya.
7. Rusaknya lingkungan di wilayah terdampak, termasuk pada areal persawahan.
8. Imam P. Agustino, General Manager PT Lapindo Brantas, menyampaikan bahwa pihak Lapindo telah mengalokasikan dana darurat penanggulangan lumpur sebesar US\$ 70 juta (sekitar Rp 665 miliar).
9. Akibat dari amblesnya permukaan tanah di sekitar semburan lumpur, terjadi patah pada pipa air yang dimiliki oleh PDAM Surabaya.
10. Penurunan tanah akibat tekanan lumpur menyebabkan meledaknya pipa gas milik Pertamina, dan sekitar 20,5 kilometer pipa gas tersebut terendam.
11. Tanpa penentuan waktu yang spesifik, ruas jalan tol Surabaya-Gempol diliburkan, mengakibatkan terjadinya kemacetan pada jalur-jalur pengganti seperti Sidoarjo-Mojosari-Porong dan jalur Waru-tol-Porong.
12. Kurang lebih 60.000 hektar lahan terendam akibat lumpur.

13. Di empat desa dan satu jembatan di Jalan Raya Porong, ketidak berfungsi seluruh sistem jaringan telepon dan listrik, termasuk Sistem Usaha Tenaga Listrik (SUTET) yang dimiliki oleh PT PLN.[5]

Meskipun diatas terdapat banyak sekali pelanggaran HAM yang ada dalam Kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo tersebut tetapi dalam hal ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sendiri pada bulan Agustus tahun 2012, mengeluarkan putusan bahwa bencana Lumpur Lapindo bukan pelanggaran HAM berat. keputusan dari Komnas HAM ini diambil berdasarkan pemungutan suara di kalangan komisionernya. Dari 11 orang komisioner, 5 orang (Syafuruddin Ngulma Simeulue, Kabul Supriyadhie, Nur Khalis, Munir Mulkhan dan Saharudin Daming) sepakat menyatakan bahwa Lumpur Lapindo adalah kejahatan HAM berat, sementara 6 orang yang lain (Ifdhal Kasim, Yosep Adi Prasetyo, Johnny Nelson Simanjuntak, M. Ridha Saleh, Hesti Armiwulan dan Ahmad Baso) menyatakan bahwa Lumpur Lapindo bukan pelanggaran HAM berat.

Komnas HAM, melalui salah satu komisionernya yang terlibat dalam pemungutan suara yang disampaikan di atas, M. Ridha Saleh, menyatakan bahwa mereka memasukkan kasus Lumpur Lapindo ke dalam kategori pemusnahan lingkungan atau ekosida dan menilai bahwa kejahatan ini termasuk ke dalam kejahatan berat dan berdampak sangat luas bagi kehidupan manusia, tetapi mereka tidak bisa menggunakan argumen pelanggaran HAM berat karena menurut Undang-undang Nomer 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM hanya ada dua kategori yang masuk pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan kemanusiaan dan genosida. Karena itu, kasus Lumpur Lapindo tidak bisa diperlakukan sebagai pelanggaran HAM berat, meskipun terdapat banyak pelanggaran HAM dalam kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo. Tetapi Komnas HAM sepakat bahwa kasus ini bukan bencana alam dan sebagai rekomendasi, Komnas HAM memasukkan klausul ekosida dalam draft amandemen Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2000. Komnas HAM juga mengaku kesulitan memasukkan kasus Lumpur Lapindo ke dalam pelanggaran HAM berat karena yurisprudensi pelanggaran HAM berat dilakukan oleh negara, bukan korporasi.

Penyelesaian HAM Terhadap Aktivitas Pertambangan Lapindo Sidoarjo

Penyelesaian Preventif

Bencana lumpur yang meluap dari Lumpur Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, mencerminkan kurangnya pengendalian eksploitasi sumber daya alam dan dampaknya yang merata. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah strategi penanganan lumpur Lapindo, seperti:

- a. Upaya mitigasi bencana. Mitigasi bencana melibatkan proses perencanaan dan pelaksanaan berbagai tindakan yang dirancang untuk mengurangi risiko yang terkait dengan bencana. Meskipun demikian, seringkali upaya ini tidak mendapatkan perhatian yang memadai.
- b. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi fokus dalam pendekatan ekonomi pembangunan. Hal ini terkait dengan keberlanjutan lingkungan hidup, yang saat ini menjadi sorotan utama, dan didasarkan pada dasar hukum UUD RI. Proyek yang mengeksploitasi sumber daya alam seringkali dilaksanakan tanpa mempertimbangkan konsekuensi lingkungan, menyebabkan kerusakan ekologi dan

berbagai masalah. Pengawasan terhadap proyek pembangunan yang memiliki potensi untuk memengaruhi lingkungan harus mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Gagal mengatasi aspek ini dapat menyebabkan proyek pembangunan itu sendiri menjadi sumber bencana.

- c. Selanjutnya, kebijakan pemerintah telah menetapkan tanggung jawab hukum bagi PT. Lapindo Brantas di wilayah tertentu, yakni melakukan relokasi aset untuk masyarakat yang terdampak oleh lumpur Lapindo. Masyarakat yang terkena dampak dari lumpur Lapindo telah merencanakan relokasi secara bersama-sama, dengan tidak hanya tinggal di lokasi yang tersebar, tetapi juga dengan cara bersama-sama membeli sebidang tanah dan bermaksud untuk tinggal bersama di lahan tersebut. Pendekatan kompensasi kepada para korban dalam peta dampak peristiwa pada 22 Maret 2007 dilakukan melalui proses "jual-beli" tanah dan rumah yang dimiliki oleh korban. Pendekatan ini diambil untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif terhadap dampak bencana lumpur Lapindo.[6]

Penyelesaian Represif

Masyarakat melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak mereka, terutama dalam tuntutan ganti rugi, karena tindakan eksploitasi gas (pengeboran) dimana dilaksanakan oleh PT. Lapindo Brantas sudah menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Namun, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh masyarakat harus tetap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku agar sah menurut hukum, sehingga tidak mungkin tuntutan tersebut dapat dipenuhi secara instan. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh masyarakat tidak mengikuti proses peradilan, melainkan masyarakat langsung menuntut ganti rugi dari PT. Lapindo Brantas, karena perusahaan tersebut secara jelas melakukan perusakan lingkungan.[7] Oleh karena itu, perlu mematuhi aturan PP Lingkungan Hidup yang berlaku (PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), karena persoalan ganti rugi adalah persoalan hukum.

Beberapa alasan terkait dengan tuntutan ganti rugi masyarakat karena lingkungan yang rusak dimana disebabkan oleh PT. Lapindo Brantas dapat diidentifikasi. Penyelesaian tuntutan ini, yang muncul akibat peristiwa lumpur panas Lapindo, dilaksanakan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Strategi ini diambil berdasarkan pengakuan bahwa dampak meluapnya lumpur di Sidoarjo secara signifikan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat sekitar, menunjukkan perlunya kebijakan nasional dengan lebih komprehensif.

Dilain sisi, untuk meneruskan usaha penyelamatan warga dan menangani tantangan sosial serta masalah infrastruktur di wilayah terdampak oleh luapan lumpur di Sidoarjo, perlu dilakukan peningkatan dalam menanggulangi permasalahan tersebut dengan memperhatikan risiko lingkungan yang minimal. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 untuk mengatasi dampak lingkungan di sekitar Sidoarjo. Pada peraturan itu dijelaskan juga perihal mekanisme ganti rugi secara adil berdasarkan evaluasi atas kerusakan lingkungan

yang signifikan.[8] Berkaitan dengan konflik lingkungan dan tuntutan ganti rugi dari masyarakat, penting bagi masyarakat untuk memahami secara mendalam mengenai sengketa lingkungan pada tuntutan ganti rugi. Peran masyarakat menjadi sangat penting dalam penyelesaian sengketa lingkungan, mengingat konflik terkait lingkungan selalu melibatkan kepentingan publik. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam menangani isu-isu lingkungan merupakan aspek yang selalu penting dan diperlukan. Masyarakat memiliki peran sentral dalam upaya menyelesaikan masalah lingkungan karena keputusan terkait dengan lingkungan berdampak pada kesejahteraan umum dan keberlanjutan ekosistem.

Seperti yang telah diuraikan perihal tahapan pemberian kompensasi karena dampak rusaknya lingkungan akibat lumpur panas di Sidoarjo, prosedur pemberian ganti rugi seharusnya mematuhi ketentuan dimana termaktub pada aturan UU yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, walaupun penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme musyawarah.[9] Dalam UU Nomor 23 Tahun 1997, terdapat aturan mengenai pemberian kompensasi karena pencemaran maupun kerusakan lingkungan, yang dapat diselesaikan melalui proses peradilan atau melalui jalur penyelesaian di lingkungan eksternal pengadilan.

Pada kasus pemberian pergantian rugi dikarenakan dampak lumpur panas Lapindo, penyelesaiannya tidak melalui proses peradilan, melainkan diatur di luar pengadilan, sebagaimana dijelaskan selanjutnya. Ketentuan yang lebih rinci terkait penyelesaian ganti rugi dapat ditemukan dalam Pasal 30 hingga 35 UU No 23 Tahun 1997. Meskipun bagian ini membicarakan pemberian ganti rugi melalui jalur pengadilan, peraturan penyelesaian sengketa secara umum ditetapkan pada Pasal 34 dan 35 UU No 23 Tahun 1997. Kedua pasal tersebut dengan jelas mengatur prosedur pengurusan permasalahan sengketa atas lingkungan lewat pengadilan, meliputi tahap-tahap prosesi hukumnya. Maka dari itu, dimensi hukum perdata dalam konteks hukum lingkungan mencakup tanggung jawab pergantian rugi.

Pergantian rugi pada lingkungan merupakan bagian atas isu-isu terkait tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan akibat tindakan seseorang (tanggung jawab lingkungan). Tanggung jawab lingkungan merupakan serangkaian kewajiban individu atau pihak tertentu untuk menanggung konsekuensi terhadap pihak yang mengalami pelanggaran haknya terkait lingkungan hidup yang baik maupun sehat.[10] UU No 23 Tahun 1997 mengatur bahwa tanggung jawab lingkungan mencakup aspek ganti rugi kepada individu (kompensasi pribadi) serta mengenai biaya pemulihan lingkungan (kompensasi publik).

Dengan demikian, tanggung jawab lingkungan dapat bersifat pribadi maupun publik. Artinya, jika seseorang yang mencemari telah memenuhi tanggung jawabnya terhadap individu, bukan berarti tanggung jawab terkait pemulihan atau sejenisnya telah selesai begitu saja.[11] Kerugian yang timbul akibat tindakan melanggar hukum mengharuskan pelaku untuk menyediakan pergantian rugi atas pihak dengan terdampak, sebisa mungkin memberikan pengembalian atas kondisi seperti semula sebelum adanya kejadian pelanggaran hukum tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUH Perdata), pihak dimana terkena dampak tersebut bisa memberikan tuntutan berbagai bentuk pergantian rugi hingga pemulihan kehormatan, termasuk:

1. Penggantian kerugian dalam bentuk finansial sebagai akibat dari kerugian yang terjadi.
2. Penggantian kerugian pada wujud barang ataupun kembalikan ke kondisi sedia kala.
3. Pernyataan bahwasanya tindakan yang dilaksanakan merupakan pelanggaran hukum.
4. Larangan untuk melakukan suatu tindakan.
5. Pengumuman yang dinyatakan dalam keputusan hakim. Khalisah Hayatuddin and Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan* (Jakarta : KENCANA, 2021).

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menunjukkan bahwa antara HAM dan lingkungan hidup saling membutuhkan sehingga dengan menghormati HAM sekaligus melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Begitu juga sebaliknya dengan melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup, sehingga otomatis hak asasi manusia juga terlindungi. Memperhatikan kasus Lapindo, maka penghargaan terhadap HAM maupun perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat berjalan dengan mulus apabila pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota) mempunyai kemauan untuk melindungi lingkungan hidup dan menghargai HAM. Akan tetapi, kemauan ini tentu perlu melibatkan semua komponen bangsa dan stakeholder untuk mendorong dan menyadari bahwa kedua hal ini harus diperjuangkan bersama, agar lingkungan hidup tidak rusak dan HAM tidak dilanggar. Pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat pada masyarakat Porong Sidoarjo tidak terpenuhi, karena dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwa lingkungan hidup telah rusak sehingga hak-hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat juga dilanggar. Dengan demikian, baik pemerintah maupun pihak PT. Lapindo Brantas telah melanggar hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo telah menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat sekitar, baik dari segi fisik, ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dampak tersebut termasuk: (1) Dampak fisik, seperti kerusakan lingkungan, tergenangnya pemukiman dan lahan pertanian, serta rusaknya infrastruktur; (2) Dampak ekonomi, seperti hilangnya mata pencaharian, rusaknya sarana dan prasarana perekonomian, serta turunnya daya beli masyarakat; (3) Dampak sosial, seperti munculnya konflik sosial, stres, dan trauma psikologis; (4) Dampak lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Dampak-dampak tersebut telah melanggar hak asasi manusia masyarakat sekitar, terutama hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas kehidupan, dan hak atas penghidupan yang layak. Pemerintah telah berupaya untuk menyelesaikan kasus ini, antara lain dengan membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan memberikan kompensasi kepada para korban. Namun, upaya tersebut dinilai masih belum memadai. Untuk menyelesaikan kasus ini secara komprehensif, perlu

dilakukan langkah-langkah berikut: Penanganan dampak lingkungan, seperti menghentikan semburan lumpur, memulihkan lingkungan yang rusak, dan mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut; Penyelesaian ganti rugi, yang harus dilakukan secara adil dan transparan, serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan para korban; Pemantauan dan pengawasan, untuk memastikan bahwa upaya-upaya penyelesaian kasus ini berjalan secara efektif dan terarah. Selain itu, perlu dilakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Upaya-upaya tersebut antara lain: penguatan regulasi, seperti penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan serta peningkatan kesadaran masyarakat, tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Kasus ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat, dan pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi akibat kerusakan lingkungan. Serta dalam hal ini menurut Komnas HAM kasus Lumpur Lapindo ini bukan merupakan kasus HAM berat hal ini dinyatakan oleh Komnas HAM pada bulan Agustus 2012.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Artikel ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Sehubung dengan telah selesainya artikel ini maka izinkan penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada yang terhormat Bu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah hukum HAM. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam artikel ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kemajuan artikel ini. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan artikel ini. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Daftar Pustaka

- [1] E. Flamboyan Minanda, T. Juniati Kementerian Sosial Republik Indonesia Jl Salemba Raya Nomor, and J. Pusat, 'TINJAUAN HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP KORBAN BENCANA LUMPUR LAPINDO'. [Online]. Available: <http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/>
- [2] S. Fitriasih Sutrisno Program Studi Ahwal As Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 'PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM', 2018.
- [3] 'PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN'.
- [4] T. Latifaturrohman and R. Junarto, 'Perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak atas tanah korban lumpur Lapindo', *Tunas Agraria*, vol. 6, no. 1, pp. 56–70, Jan. 2023, doi: 10.31292/jta.v6i1.204.
- [5] D. Mey Intakhiya, U. P. Santoso, and D. Mutiarin, 'STRATEGI DALAM PENANGANAN KASUS LUMPUR LAPINDO PADA MASYARAKAT TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO PORONG-SIDOARJO JAWA TIMUR', *Jurnal MODERAT*, vol. 7, no. 3.
- [6] H. Ginting Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area Medan, 'ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP', 2019.
- [7] D. Setiawan, R. T. Hapsari, and A. Wibawa, 'DAMPAK KARAKTERISTIK DEWAN DIREKSI TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA', *MIX: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN*, vol. 8, no. 1, p. 1, Mar. 2018, doi: 10.22441/mix.2018.v8i1.001.
- [8] R. B. Maulana Kafrawi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Kampus Unair and J. Dharmawangsa Dalam Selatan, 'PERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI TINDAK PIDANA TERORISME', 2018.
- [9] S. Eka Lestari, H. Djanggih, J. Wahidin Sudirohusodo No, K. Tuban, and J. Timur, 'URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP', 2019.
- [10] A. Dwiarmoko *et al.*, 'PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DAN PELINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DI SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN'.
- [11] S. Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- [12] K. Hayatuddin and S. Aprita, *Hukum Lingkungan*. Jakarta: KENCANA, 2021.

CALL FOR PAPER

Vol. 3 No. 3 (2023)